



Analisis Faktor-faktor Penghambat *Procurement* (Studi Kasus pada salah satu Universitas Negeri di Kota Malang Tahun 2019)

Pinanggih Estu W¹ Kiki Kurniawan¹ Suratno Lourentius¹

¹ Program Studi Profesi Insinyur, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

✉ pinanggih.ew@um.ac.id

✉ kurniawankiki036@gmail.com

✉ suratno.lourentius@ukwms.ac.id

Abstrak Dalam keberlangsungan hidup suatu instansi atau perusahaan, salah satu bentuk kegiatan yang penting untuk dilakukan adalah *Procurement*/Pengadaan Barang/Jasa. Apabila Pengadaan Barang/Jasa mengalami hambatan, maka akan berdampak pada terganggunya kegiatan operasional perkantoran dan pelayanan pada instansi terkait. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat proses *Procurement*/Pengadaan Barang/Jasa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan mengambil subyek penelitian pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Unit Layanan Pengadaan pada salah satu Universitas Negeri di Kota Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2019 terdapat 48 paket pekerjaan yang mengalami hambatan atau 27,59% dari total paket pengadaan, sedangkan 123 paket pekerjaan lainnya atau 70,69% tidak mengalami hambatan dan 3 paket pengadaan atau 1,72% tidak terisi. Faktor-faktor yang menjadi hambatan adalah 1) Pada tahap penetapan kebutuhan, pengguna kesulitan menentukan barang/jasa yang dibutuhkan; 2) RUP terlambat diumumkan sehingga Pokja/Pejabat pengadaan tidak memiliki dasar untuk melaksanakan pengadaan; 3) Adanya kesulitan dalam menentukan metode pengadaan; 4) penerima hasil pekerjaan mengalami hambatan dalam menetapkan pemenuhan spesifikasi barang yang dikirim dengan dokumen kontrak.

Kata kunci: pengadaan barang/jasa, keterlambatan pengadaan barang/jasa, faktor-faktor penyebab keterlambatan

Pendahuluan

Kebutuhan akan barang dan jasa dapat dipastikan setiap tahun akan terjadi di setiap satuan kerja pemerintah, termasuk Universitas. Setiap tahun anggaran untuk kegiatan *procurement*/pengadaan barang dan jasa yang dilakukan baik melalui mekanisme tender atau dilakukan secara langsung oleh pejabat pengadaan tetap dilakukan untuk menunjang operasional perkantoran dan upaya peningkatan pelayanan baik akademik maupun non-akademik.

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang dimulai dari proses perencanaan kebutuhan sampai dengan selesainya semua kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien agar tercapainya tujuan pengadaan secara baik, dengan menerapkan kriteria 6 T yaitu: tepat mutu, tepat waktu, tepat harga, tepat prosedur, tepat jenis dan tepat jumlah.

Pada pelaksanaannya di lapangan, tidak semua pengadaan dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan, tetapi tidak jarang juga ditemui kendala yang menyebabkan proses pengadaan menjadi terhambat. Salah satu contoh hambatan adalah misalnya pada produk barang yang *discontinued* sehingga produk barang tersebut tidak dapat ditemukan di pasaran, maka diupayakan untuk

mengganti dengan produk lainnya yang harus memiliki kualitas yang setara dengan yang direncanakan. Contoh lainnya adalah terkadang unit kerja mengalami kesulitan dalam melakukan identifikasi barang/jasa yang dibutuhkan sehingga hal tersebut menyebabkan usulan pengadaan menjadi terlambat dan tidak dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Dengan begitu kompleksnya proses *procurement*/pengadaan barang dan jasa pemerintah ini dan berdasarkan fakta di lapangan bahwa seringkali terjadi permasalahan-permasalahan pengadaan yang memiliki potensi besar menyebabkan adanya gangguan operasional dan pelayanan pada instansi penulis, maka penulis mengambil judul pada makalah ini adalah "**Analisis Faktor-faktor Penghambat *Procurement* (Studi Kasus pada salah satu Universitas negeri di Kota Malang Tahun 2019)**". Penulis mengharapkan agar pada makalah ini dapat disajikan faktor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan pengadaan di instansi penulis, sehingga dapat dijadikan perbaikan demi tercapainya pengadaan yang efektif dan efisien sesuai yang peraturan yang berlaku.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dengan tema terkait menunjukkan bahwa masih adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Wahyuningsih (2013) melakukan penelitian mengenai

Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana (BP2AMKB) Provinsi Kalimantan Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan masih belum optimal dikarenakan belum terealisasinya pelaksanaan pengadaan melalui Penunjukan Langsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pelaksanaannya. Ika (2013) melakukan analisis pengadaan barang dan jasa di Pemkot Sukabumi, Pemkot Bogor dan LKPP. Hasil penelitian menunjukkan meskipun dapat menghasilkan efisiensi tetapi masih ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan kinerja pengadaan harus ditingkatkan.

Nurchana (2014) melakukan penelitian mengenai Efektivitas *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro). Hasil penelitian yang telah diperoleh adalah bahwa penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro kurang berjalan efektif atau dapat dikatakan belum mencapai tujuan secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya satu tujuan yang belum dicapai secara maksimal, yaitu peningkatan persaingan usaha yang sehat. Hidayat (2015) melakukan penelitian tentang Penerapan *e-Procurement* Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Guna Mendukung Ketahanan Tata Pemerintahan Daerah (Studi pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *e-procurement* di Kabupaten Penajam Paser Utara secara umum sudah berjalan sesuai peraturan yang berlaku namun masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, yakni kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP), Infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdahulu, maka penulis berusaha untuk mencari faktor-faktor yang menjadi penyebab terhambatnya kegiatan pengadaan di instansi penulis.

Kajian Pustaka

Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai arti bahwa pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pengadaan Barang/Jasa meliputi 4 (empat) jenis, yaitu:

1. Pengadaan Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;

2. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;

3. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir;

4. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang: membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Jika dilihat dari tujuannya, dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa pengadaan memiliki 8 tujuan, yaitu:

a) menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;

b) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;

c) meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;

d) meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;

e) mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;

f) meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;

g) mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan

h) meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan

Dalam pelaksanaannya, pengadaan harus menerapkan beberapa prinsip yang telah diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

a) Efisien

Maksud dari prinsip efisien dalam pengadaan barang/jasa yaitu pengadaan dilaksanakan dengan menggunakan biaya dan juga sumber daya yang minimum untuk mencapai hasil dan sasaran yang maksimal;

b) Efektif

Prinsip efektif dalam pengadaan barang/jasa dimaksudkan bahwa barang/jasa yang dihasilkan dalam pengadaan harus memberikan manfaat yang setinggi-tingginya;

c) Transparan

Prinsip transparan dalam pengadaan yaitu memberikan informasi mengenai pengadaan barang/jasa kepada calon peserta yang berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa dan juga masyarakat pada umumnya;

d) Terbuka

Prinsip terbuka artinya pelaksanaan pengadaan barang/jasa terbuka atau dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa yang telah memenuhi kriteria atau

persyaratan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada;

e) Bersaing

Maksud dari prinsip bersaing adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilakukan dengan persaingan yang sehat antara penyedia barang/jasa, sehingga barang/jasa yang diperoleh dapat terhindar dari kecurangan dan juga praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

f) Adil

Prinsip adil artinya perlakuan yang diberikan kepada semua calon penyedia barang/jasa sama atau secara adil, sehingga pelaksanaan pengadaan menciptakan suatu persaingan yang sehat tanpa memberikan keuntungan kepada pihak manapun dengan alasan apapun;

g) Akuntabel

Prinsip akuntabel memiliki arti bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan dengan mencapai tepat sasaran baik: fisik, keuangan maupun manfaat sesuai dengan ketentuan dan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa.

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata hambatan diartikan sebagai halangan; rintangan. Hambatan lebih cenderung bersifat negatif karena dapat menimbulkan gangguan pada kegiatan yang dilaksanakan. Pada dasarnya terdapat dua kemungkinan munculnya hambatan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa factor penghambat pengadaan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Beberapa Faktor Penghambat Pengadaan

Hambatan	Sumber Rujukan
Kurangnya pengetahuan dan kecakapan memakai program dalam pengadaan barang/jasa	(Prihastuti, 2014)
Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan/Pokja yang kurang kompeten dan kurang memenuhi persyaratan	(Elvita, 2017)
Organisasi yang belum siap melaksanakan pengadaan barang/jasa	(Dyah et al., 2019)
Perencanaan kegiatan/pekerjaan tidak sesuai dengan kebutuhan Dokumen perencanaan <i>Detailed Engineering Design (DED)</i> yang memadai	(Elvita, 2017)
Perubahan aturan pengadaan barang/ jasa	(Dyah et al., 2019)
Perubahan biaya kebutuhan anggaran akibat kenaikan harga yang tidak terprediksi sebelumnya	(Reza et al., 2021)


Metode

Metode yang penulis gunakan pada penulisan makalah ini adalah kombinasi studi literasi dan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka, observasi dan wawancara dengan pihak terkait. Responden dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yaitu meliputi Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan, anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 2019 dan Perencana. Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif untuk menunjukkan faktor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan pengadaan di unit instansi penulis.

Hasil Kerja

Berdasarkan kuisioner yang penulis kirimkan, dari 174 paket pekerjaan pada Tahun 2019 di unit Rektorat terdapat 48 paket pekerjaan yang mengalami hambatan atau 27,59% dari total paket pengadaan, sedangkan 123 paket pekerjaan lainnya atau 70,69% tidak mengalami hambatan dan 3 paket pengadaan atau 1,72% tidak terisi karena dilaksanakan di unit lain. Persentasi pengadaan yang mengalami hambatan disajikan pada gambar 1.

Gambar 1. Persentase pangadaan yang mengalami



hambatan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan didapatkan beberapa faktor hambatan antara lain:

- Analisis belum dilakukan sesuai kebutuhan unit, tetapi berdasarkan kebiasaan yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis umumnya hanya mengikuti arahan pimpinan atau berdasarkan data internet;
- Petugas dan pegawai mengalami mutasi sehingga dalam perencanaan terkadang mengalami kendala;
- Petugas mengalami permasalahan bahwa beberapa barang yang diskontinu di lapangan, sedangkan penggantinya belum ditentukan;
- Kesulitan dalam menentukan spesifikasi teknis barang tanpa menyebut merek yang diinginkan. Misal *Personal Computer (PC)* dengan spesifikasi tertentu hanya dimiliki oleh merek tertentu pula, sedangkan penyebutan merek tidak boleh dilakukan;

- e. Terdapat pengajuan yang belum diumumkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan tidak dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- f. Kurangnya integritas pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan;
- g. Sulit memaketkan pekerjaan karena masih terdapat perbedaan persepsi antar pejabat pengadaan dan unit. Pemaketan ini akan berpengaruh pada metode pengadaan dan penyedia yang nantinya akan dilibatkan;
- h. RUP sering terlambat diumumkan sehingga penyedia terlambat mengetahui informasi terkait paket pekerjaan;
- i. Kesulitan untuk menentukan spesifikasi dan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk barang-barang yang tidak umum misalnya peralatan laboratorium. Konsekuensi dari kesulitan ini adalah spesifikasi barang yang telah terlanjur ditetapkan dapat mengarah pada barang diskontinu;
- j. Anggaran yang berubah pada tengah waktu berjalan;
- k. Pada tahap evaluasi penyedia, Pokja sering mengalami kesulitan dalam mengevaluasi tender. Pokja cenderung menggunakan sistem gugur dan jarang sekali menggunakan sistem nilai maupun sistem biaya selama umur ekonomis. Kesulitan utama yang dihadapi oleh Pokja dalam memverifikasi tender dengan sistem nilai adalah menentukan kriteria dan bobot penilaian setiap obyek pengadaan terutama untuk pekerjaan konstruksi;
- l. Barang dan jasa yang dikirimkan tidak sesuai dengan spesifikasi;
- m. Keterlambatan penyelesaian kontrak akibat beberapa faktor;
- n. Penerima barang kurang memahami prosedur penerimaan barang dan tidak melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap barang yang diterimanya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan terkait faktor-faktor yang menjadi hambatan adalah:

1. Pada tahap penetapan kebutuhan, pengguna kesulitan menentukan barang/jasa yang dibutuhkan karena kurangnya pengetahuan mengenai barang yang diperlukan terutama barang yang tidak umum seperti: peralatan laboratorium atau peralatan teknologi canggih yang keberadaannya berubah dengan cepat, sehingga peluang terjadinya kekeliruan dalam penetapan menetapkan spesifikasi dan harga barang cukup tinggi;
2. Sering terlambat menetapkan RUP sehingga Pokja/Pejabat pengadaan tidak memiliki dasar untuk melaksanakan pengadaan;
3. Adanya kesulitan dalam menentukan metode pengadaan;
4. Pada tahap penerimaan barang, penerima hasil pekerjaan mengalami hambatan dalam menetapkan

memenuhi spesifikasi barang yang dikirim dengan dokumen kontrak, sehingga besar kemungkinan barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi atau barang yang dikirim tidak sesuai permintaan.

Saran yang diberikan oleh penulis antara lain:

1. Perlunya peningkatan kapasitas SDM yang tepat bagi para pejabat pengadaan barang dan jasa melalui Bimbingan Teknis (Bimtek)/Pendidikan dan Latihan (Diklat)/Kursus khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
2. Menerapkan seluruh proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan regulasi yang berlaku;
3. Penguatan pengawasan internal.

Ucapan Terima kasih

Pada akhirnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah ini dengan baik. Bukan karena usaha penulis sendiri, melainkan karena banyak pihak yang turut membantu dan mendukung penelitian yang penulis lakukan ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai apapun yang penulis lakukan, termasuk jalannya penelitian dan yang selalu memberikan kekuatan lebih dari apapun, hikmat dan anugerah yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan makalah ini dengan baik;
2. Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga, atas dukungan moral, kekuatan, motivasi, dan doa yang telah diberikan dari awal perkuliahan di program Studi Profesi Insinyur Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya hingga saat ini;
3. Dr. Ir. Ivan Gunawan, S.T., M.MT., CSCM., IPM., ASEAN Eng. Selaku Ketua Program Studi Profesi Insinyur Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan;
4. Dr. Ir. Suratno Lourentius, MS. IPM. selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dengan tulus.

Referensi

- Darma, E. (2017). Analisis Manajemen Risiko Dan Pengendalian Intern Pada Pengadaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pengadaan Jasa Konstruksi Pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Pembangunan Nagari*, Vol. 2, No. 2, 2017,189-200, <https://doi.org/10.30559/jpn.v2i2.39>
- Dyah, L. T., N. T. Pertiwi (2017). Analisis Penyebab Risiko dan Mitigasi Risiko Dengan Menggunakan Metode *House of Risk (HOR)*, *Journal Industrials Servicess*, Vol. 3, No.1a, 1-7, <http://dx.doi.org/10.36055/jiss.v3i1a.2053>
- Hidayat, R. (2015). Penerapan *e-Procurement* Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Guna



- Mendukung Ketahanan Tata Pemerintahan Daerah (Studi pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur). *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 21 No. 2, Tahun 2015, 118-127
<https://doi.org/10.22146/jkn.10155>
- Lestari, B. A., L. M. Jennah (2018). Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. *Jurnal Administrasi dan Manajemen*, Vol. 9 No.1, 2018, 10–20, <https://doi.org/10.52643/jam.v9i1.339>
- Lestyowati, J. (2018). Analisis Permasalahan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja. *Symposium Nasional Keuangan Negara 2018*, 669-695
- Nurchana, A. R. A. (2014). Efektivitas E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 2, 2014, 355-359.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33)
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
- Wahyuningsih, S.E., W. Kusuma, Martoyo (2013). Implementasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat Dan Keluarga Berencana (BP2AMKB) Provinsi Kalimantan Barat, *Jurnal Tesis Universitas Tanjungpura Pontianak*